



PUTUSAN

Nomor 123/Pid.B/2024/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **ADI SUTRISNO Bin MISDI;**
 - 2 Tempat lahir : Lumajang;
 - 3 Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 07 Juli 1991;
 - 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
 - 5 Kebangsaan : Indonesia;
 - 6 Tempat tinggal : Jl. Merapi Rt. 12 Rw. 23 Desa Dawuhan Lor
Kec. Sukodono Kab. Lumajang;
 - 7 Agama : Islam;
 - 8 Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa ditangkap tanggal 23 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lumajang sejak tanggal 04 Juli 2024 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Lumajang perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lumajang sejak tanggal 03 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 123/Pid.B/2024/PN Lmj tanggal 04 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.B/2024/PN Lmj tanggal 04 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan terdakwa Adi Sutrisno Bin Misdi telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *pencurian* sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Adi Sutrisno Bin Misdi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan serta supaya tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) set velg depan belakang sepeda motor KTM dari toko CHANDRA MOTOR;
 - b. 1 (satu) set Velg Depan belakang sepeda motor KTM;Dikembalikan kepada Sdr. Yudha Adji Kusuma melalui Saksi Itok Setyoko;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui semua kesalahannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa ADI SUTRISNO Bin MISDI, pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi tahun 2022 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di rumah Sdr. YUDHA ADJI KUSUMA yang beralamat di Jl. Veteran No. 117 Kel. Tompokersan Kec. Lumajang Kab. Lumajang atau setidaknya-tidaknya tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) set Velg depan belakang sepeda motor KTM warna orange yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik Sdr. YUDHA ADJI KUSUMA dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa awalnya terdakwa bekerja sebagai tukang bersih – bersih di rumah milik Sdr. YUDHA ADJI KUSUMA yang telah dikuasakan kepada saksi ITOK SETYOKO sejak tahun 2016. Selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diingat lagi pada tahun 2022 terdakwa mendapatkan mendapatkan perintah dari saksi ITOK SETYOKO untuk memindahkan barang – barang yang ada di Gudang rumah Sdr. YUDHA ADJI KUSUMA yang beralamat di Jl. Veteran No. 117 Kel. Tumpokersan Kec. Lumajang Kab. Lumajang ke Gudang yang berada di Ds. Darungan Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang. Selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB terdakwa datang kerumah Sdr. YUDHA ADJI KUSUMA yang beralamat di Jl. Veteran No. 117 Kel. Tumpokersan Kec. Lumajang Kab. Lumajang kemudian muncul niatan terdakwa untuk mengambil 1 (satu) set Velg depan belakang sepeda motor KTM warna orange milik Sdr. YUDHA ADJI KUSUMA yang mana di simpan di dalam Gudang rumah, kemudian terdakwa menaikkan barang – barang yang akan dipindahkan termasuk 1 (satu) set Velg depan belakang sepeda motor KTM warna orange tersebut ke atas kendaraan pick up. Selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB setelah selesai menaikkan barang yang akan dipindahkan kemudian terdakwa berangkat menuju Gudang milik Sdr. YUDHA ADJI KUSUMA yang beralamat di Ds. Darungan Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang, sebelum sampai ke Gudang milik Sdr. YUDHA ADJI KUSUMA, terdakwa pulang ke rumah yang beralamat di Ds. Darungan Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang kemudian terdakwa menurunkan 1 (satu) set Velg depan belakang sepeda motor KTM warna orange dari mobil pick up kemudian menyimpannya di dalam rumah terdakwa di Ds. Darungan Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang, kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Gudang milik Sdr. YUDHA ADJI KUSUMA yang berada di Ds. Darungan Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2023, terdakwa menjual 1 (satu) set Velg depan belakang sepeda motor KTM warna orange kepada saksi IWAN DEDI WAHYUDI dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara terdakwa menggadai 1 (satu) set Velg depan belakang sepeda motor KTM warna orange kepada saksi IWAN DEDI WAHYUDI dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), satu minggu kemudian terdakwa menghubungi saksi IWAN DEDI WAHYUDI dengan maksud untuk meminta saksi IWAN DEDI WAHYUDI membeli 1 (satu) set Velg depan belakang sepeda motor KTM warna orange dengan menambah uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi IWAN DEDI WAHYUDI menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa saksi SEPTIAN DWI RAHASKI beserta tim yang merupakan anggota kepolisian Resor Lumajang yang sebelumnya mendapatkan laporan adanya

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana pencurian, selanjutnya saksi SEPTIAN DWI RAHASKI beserta tim melakukan interogasi kepada para saksi dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 16.10 WIB saksi SEPTIAN DWI RAHASKI melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Musi Ds. Sumberejo Kec. Sukodono Kab. Lumajang, yang selanjutnya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Polres Lumajang;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang milik Sdr. YUDHA ADJI KUSUMA untuk dijual kembali lalu hasil penjualan tersebut akan dipergunakan untuk keperluan sehari – hari;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) set Velg depan belakang sepeda motor KTM warna orange milik Sdr. YUDHA ADJI KUSUMA tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi ITOK SETYOKO selaku penerima kuasa Sdr. YUDHAADJI KUSUMA;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ITOK SETYOKO selaku penerima kuasa Sdr. YUDHAADJI KUSUMA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa ADI SUTRISNO Bin MISDI, pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi tahun 2022 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di rumah Sdr. YUDHA ADJI KUSUMA yang beralamat di Jl. Veteran No. 117 Kel. Tompokersan Kec. Lumajang Kab. Lumajang atau setidaknya-tidaknya tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) set Velg depan belakang sepeda motor KTM warna orange yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik Sdr. YUDHA ADJI KUSUMA dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa bekerja sebagai tukang bersih – bersih di rumah milik Sdr. YUDHA ADJI KUSUMA yang telah dikuasakan kepada saksi ITOK SETYOKO sejak tahun 2016. Selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2022 terdakwa mendapatkan perintah dari saksi ITOK SETYOKO untuk memindahkan barang – barang yang ada di Gudang rumah Sdr. YUDHAADJI KUSUMA yang beralamat di Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Veteran No. 117 Kel. Tompokersan Kec. Lumajang Kab. Lumajang ke Gudang yang berada di Ds. Darungan Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang. Selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB terdakwa datang kerumah Sdr. YUDHA ADJI KUSUMA yang beralamat di Jl. Veteran No. 117 Kel. Tompokersan Kec. Lumajang Kab. Lumajang kemudian muncul niatan terdakwa untuk mengambil 1 (satu) set Velg depan belakang sepeda motor KTM warna orange milik Sdr. YUDHA ADJI KUSUMA yang mana di simpan di dalam Gudang rumah, kemudian terdakwa menaikkan barang – barang yang akan dipindahkan termasuk 1 (satu) set Velg depan belakang sepeda motor KTM warna orange tersebut ke atas kendaraan pick up. Selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB setelah selesai menaikkan barang yang akan dipindahkan kemudian terdakwa berangkat menuju Gudang milik Sdr. YUDHA ADJI KUSUMA yang beralamat di Ds. Darungan Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang, sebelum sampai ke Gudang milik Sdr. YUDHA ADJI KUSUMA, terdakwa pulang ke rumah yang beralamat di Ds. Darungan Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang kemudian terdakwa menurunkan 1 (satu) set Velg depan belakang sepeda motor KTM warna orange dari mobil pick up kemudian menyimpannya di dalam rumah terdakwa di Ds. Darungan Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang, kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Gudang milik Sdr. YUDHA ADJI KUSUMA yang berada di Ds. Darungan Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2023, terdakwa menjual 1 (satu) set Velg depan belakang sepeda motor KTM warna orange kepada saksi IWAN DEDI WAHYUDI dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara terdakwa menggadai 1 (satu) set Velg depan belakang sepeda motor KTM warna orange kepada saksi IWAN DEDI WAHYUDI dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), satu minggu kemudian terdakwa menghubungi saksi IWAN DEDI WAHYUDI dengan maksud untuk meminta saksi IWAN DEDI WAHYUDI membeli 1 (satu) set Velg depan belakang sepeda motor KTM warna orange dengan menambah uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi IWAN DEDI WAHYUDI menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa saksi SEPTIAN DWI RAHASKI beserta tim yang merupakan anggota kepolisian Resor Lumajang yang sebelumnya mendapatkan laporan adanya tindak pidana pencurian, selanjutnya saksi SEPTIAN DWI RAHASKI beserta tim melakukan interogasi kepada para saksi dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 April 2024

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 16.10 WIB saksi SEPTIAN DWI RAHASKI melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Musi Ds. Sumberejo Kec. Sukodono Kab. Lumajang, yang selanjutnya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Polres Lumajang;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang milik Sdr. YUDHA ADJI KUSUMA untuk dijual kembali lalu hasil penjualan tersebut akan dipergunakan untuk keperluan sehari – hari;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) set Velg depan belakang sepeda motor KTM warna orange milik Sdr. YUDHA ADJI KUSUMA tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi ITOK SETYOKO selaku penerima kuasa Sdr. YUDHA ADJI KUSUMA;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ITOK SETYOKO selaku penerima kuasa Sdr. YUDHA ADJI KUSUMA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Itok Setyoko di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai tukang bersih-bersih di rumah Saudara Yudha Adji Kusuma, namun tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di muka persidangan sehubungan tindak pidana pencurian yang terjadi pada tahun 2022 di dalam rumah Saudara Yudha Adji Kusuma yang dikuasakan kepada Saksi, yang beralamat di Jl. Veteran No. 117 Kel. Tumpokersan Kec. Lumajang Kab. Lumajang;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Saudara Yudha Adji Kusuma, dan saksi memiliki hubungan keluarga dengannya, yaitu Saudara Yudha Adji Kusuma adalah keponakan Saksi;
 - Bahwa harta benda yang dikuasakan oleh Saudara Yudha Adji Kusuma kepada Saksi sejak tahun 2016 hingga saat ini adalah rumah, bangunan, dan isi perabotan maupun seluruh barang yang ada di dalamnya yang terletak di Jl. Veteran No. 117 Kel. Tumpokersan Kec. Lumajang Kab. Lumajang, karena Saudara Yudha Adji Kusuma sering berada di luar kota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tinggal di luar kota, sehingga Saksi diberikan tugas dan tanggung jawab untuk mengawasi, menjaga, dan merawat rumah beserta isinya;

- Bahwa dalam merawat rumah beserta isinya saksi memberikan tugas tersebut kepada Terdakwa Adi Sutrisno Bin Misdi sebagai tukang bersih bersih rumah;
 - Bahwa pada bulan Februari 2024 Saksi diperintahkan oleh Saudara Yudha Adji Kusuma untuk mengambil 1 (satu) satu set velg depan belakang sepeda motor KTM warna oranye yang tersimpan di dalam gudang rumah, namun ternyata tidak ada, dan saat ditanyakan kepada Terdakwa, juga tidak mengetahui dan tidak pernah membuka gudang;
 - Bahwa sebelumnya Saksi menyampaikan kecurigaannya kepada Terdakwa terkait hilangnya velg tersebut kepada Saudara Yudha Adji Kusuma, dan selanjutnya Saudara Yudha Adji Kusuma berupaya melakukan pencarian dan bukti melalui komunitas motor;
 - Bahwa setelah dilakukan pencarian, Saudara Yudha Adji Kusuma mengetahui dari Saksi Arif Manshori yang sekarang memiliki velg tersebut yang ternyata di dapat dari Saksi Iwan Dedi Wahyudi pada bulan Juli 2023, dan saat ditanyakan kepada Saksi Iwan Dedi Wahyudi, ternyata velg tersebut dibeli dari Terdakwa;
 - Bahwa karena saksi Arif Mansori berteman baik dengan Saudara Yudha Adji Kusuma, akhirnya Saudara Yudha Adji Kusuma mengganti uang tunai atas pembelian velg tersebut sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat apapun karena Terdakwa memiliki kunci rumah Saudara Yudha Adji Kusuma, dan Saksi tidak mengetahui secara detail cara Terdakwa mengambil velg tersebut, dan rumah juga tidak dilengkapi dengan CCTV;
 - Bahwa Saksi memperkerjakan Terdakwa tidak ada lamaran kerja ataupun kontrak kerja untuk merawat rumah Saudara Yudha Adji Kusuma, karena sebelumnya sudah percaya kepada Terdakwa dan juga Terdakwa merupakan tetangga Saksi;
 - Bahwa Saksi berupaya menghubungi Terdakwa namun tidak bisa, lalu Saksi mendatangi rumahnya dengan tujuan untuk mengklarifikasi terkait temuan tersebut, namun Terdakwa tidak menemui Saksi, sehingga pada tanggal 23 April 2024, Saksi melaporkan kejadian ini ke Polres Lumajang;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bayu Priambodo di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai tukang bersih-bersih di rumah Saudara Yudha Adji Kusuma, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa Saksi dihadirkan di muka persidangan sehubungan tindak pidana pencurian yang terjadi pada tahun 2022 di dalam rumah Saudara Yudha Adji Kusuma yang dikuasakan kepada Saksi Itok Setyoko, yang beralamat di Jl. Veteran No. 117 Kel. Tompokersan Kec. Lumajang Kab. Lumajang, dan pada saat kejadian tersebut Saksi diminta oleh Saudara Yudha Adji Kusuma untuk melakukan pengecekan bersama Saksi Itok Setyoko secara langsung atas barang miliknya yang hilang di gudang berukuran 5x5 m², namun ternyata velg tersebut tidak ada;
- Bahwa gudang tertutup dengan bangunan yang terbuat dari batu bata dengan terdapat 1 pintu yang selalu terkunci;
- Bahwa barang yang diambil orang lain di rumah Saudara Yudha Adji Kusuma berupa 1 (satu) set velg depan belakang sepeda motor KTM warna oranye, yang dulu Saudara Yudha Adji Kusuma membeli bersama Saksi di toko CHANDRA MOTOR dengan harga Rp. 14.190.000 (empat belas juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menghubungi komunitas motor untuk pencarian, dan diketahui dari Saksi Arif Manshori yang sekarang memiliki velg tersebut yang ternyata di dapat dari Saksi Iwan Dedi Wahyudi pada bulan Juli 2023, dan saat ditanyakan kepada Saksi Iwan Dedi Wahyudi, ternyata velg tersebut dibeli dari Terdakwa;
- Bahwa karena Saksi Arif Mansori berteman baik dengan Saudara Yudha Adji Kusuma, akhirnya Saudara Yudha Adji Kusuma mengganti uang tunai atas pembelian velg tersebut sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi berupaya menghubungi Terdakwa namun tidak bisa, lalu Saksi mendatangi rumahnya dengan tujuan untuk mengklarifikasi terkait temuan tersebut, namun Terdakwa tidak menemui Saksi, sehingga pada tanggal 23 April 2024, Saksi melaporkan kejadian ini ke Polres Lumajang;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) set velg depan belakang sepeda motor KTM warna oranye milik Saudara Yudha

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adji Kusuma dengan tujuan dimiliki yang kemudian dijual kepada orang lain guna mendapatkan uang tunai;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di muka persidangan sehubungan tindak pidana pencurian yang terjadi pada tahun 2022 di dalam rumah Saudara Yudha Adji Kusuma yang dikuasakan kepada Saksi Itok Setyoko, yang beralamat di Jl. Veteran No. 117 Kel. Tompokersan Kec. Lumajang Kab. Lumajang, dan Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian dari Polres Lumajang atas tindak pidana tersebut pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira 16.10 Wib di Jl. Musi Kel/Ds. Sumberjo Kec. Sukodono Kab. Lumajang karena telah mengambil barang berupa 1 (satu) Set Velg Depan belakang sepeda motor KTM di rumah rumah Saudara Yudha Adji Kusuma;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang barang yang berada di dalam rumah Saudara Yudha Adji Kusuma dengan sendirian saja;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa diminta memindahkan barang-barang dari gudang rumah Saudara Yudha Adji Kusuma Jl. Veteran No. 117 Kel. Tompokersan Kec. Lumajang Kab. Lumajang ke rumah Saudara Yudha Adji Kusuma Yosowilangun, dan Terdakwa melihat ada velg yang sudah lama tidak digunakan, sehingga Terdakwa berniat mengambil velg tersebut untuk disimpan di rumah Terdakwa dan dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat apapun dalam mengambil barang barang tersebut;
- Bahwa pada bulan Juli tahun 2022 Terdakwa menjual 1 (satu) Set Velg Depan belakang sepeda motor KTM tersebut kepada saudara Iwan Dedi Wahyudi di tokonya Jl. Jendral Ahmad Yani No. 14 stand Kel Kepuharjo Kec. Lumajang Kab. Lumajang;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) set Velg depan belakang sepeda motor KTM warna orange kepada Saksi Iwan Dedi Wahyudi dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa menggadai 1 (satu) set Velg depan belakang sepeda motor KTM warna orange kepada Saksi Iwan Dedi Wahyudi dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah),

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Lmj



satu minggu kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Iwan Dedi Wahyudi dengan maksud untuk meminta Saksi Iwan Dedi Wahyudi membeli 1 (satu) set Velg depan belakang sepeda motor KTM warna orange dengan menambah uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya Saksi Iwan Dedi Wahyudi menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) set velg depan belakang sepeda motor KTM dari toko CHANDRA MOTOR;
2. 1 (satu) set Velg Depan belakang sepeda motor KTM;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian didukung dengan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Adi Sutrisno Bin Misdi, pada tahun 2022 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di rumah Saudara Yudha Adji Kusuma yang beralamat di Jl. Veteran No. 117 Kel. Tompokersan Kec. Lumajang Kab. Lumajang mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) set Velg depan belakang sepeda motor KTM warna orange milik Saudara Yudha Adji Kusuma dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
- Bahwa awalnya Terdakwa bekerja sebagai tukang bersih-bersih di rumah milik Saudara Yudha Adji Kusuma yang telah dikuasakan kepada Saksi Itok Setyoko sejak tahun 2016. Selanjutnya pada tahun 2022 Terdakwa mendapatkan perintah dari Saksi Itok Setyoko untuk memindahkan barang-barang yang ada di Gudang rumah Saudara Yudha Adji Kusuma yang beralamat di Jl. Veteran No. 117 Kel. Tompokersan Kec. Lumajang Kab. Lumajang ke gudang yang berada di Ds. Darungan Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang, selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saudara Yudha Adji Kusuma yang beralamat di Jl. Veteran No. 117 Kel. Tompokersan Kec. Lumajang Kab. Lumajang kemudian muncul niatan Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) set Velg depan belakang sepeda motor KTM warna orange milik Saudara Yudha Adji Kusuma yang mana disimpan di dalam gudang rumah, kemudian Terdakwa menaikkan barang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang akan dipindahkan termasuk 1 (satu) set Velg depan belakang sepeda motor KTM warna orange tersebut ke atas kendaraan pick up;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB setelah selesai menaikkan barang yang akan dipindahkan kemudian Terdakwa berangkat menuju gudang milik Saudara Yudha Adji Kusuma yang beralamat di Ds. Darungan Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang, sebelum sampai ke Gudang milik Saudara Yudha Adji Kusuma, Terdakwa pulang ke rumah yang beralamat di Ds. Darungan Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang kemudian Terdakwa menurunkan 1 (satu) set Velg depan belakang sepeda motor KTM warna orange dari mobil pick up, kemudian menyimpannya di dalam rumah Terdakwa di Ds. Darungan Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju gudang milik Saudara Yudha Adji Kusuma yang berada di Ds. Darungan Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2023, Terdakwa menjual 1 (satu) set Velg depan belakang sepeda motor KTM warna orange kepada Saksi Iwan Dedi Wahyudi dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa menggadai 1 (satu) set Velg depan belakang sepeda motor KTM warna orange kepada Saksi Iwan Dedi Wahyudi dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), satu minggu kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Iwan Dedi Wahyudi dengan maksud untuk meminta Saksi Iwan Dedi Wahyudi membeli 1 (satu) set Velg depan belakang sepeda motor KTM warna orange dengan menambah uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya Saksi Iwan Dedi Wahyudi menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa anggota kepolisian Resor Lumajang yang sebelumnya mendapatkan laporan adanya tindak pidana pencurian, melakukan interogasi kepada para saksi dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 pukul 16.10 WIB anggota Polres Lumajang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Musi Ds. Sumberejo Kec. Sukodono Kab. Lumajang, yang selanjutnya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Polres Lumajang;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang milik Saudara Yudha Adji Kusuma untuk dijual kembali lalu hasil penjualan tersebut akan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat apapun dalam mengambil barang barang tersebut;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Itok Setyoko selaku penerima kuasa Saudara Yudha Adji Kusuma mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan yang sekiranya relevan dengan perbuatan Terdakwa yaitu dalam Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "barang siapa" dalam ketentuan hukum pidana adalah setiap orang baik manusia sebagai individu perorangan ataupun badan hukum yang menjadi subyek hukum dan yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang tentunya mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan Terdakwa Adi Sutrisno Bin Misdi sebagai orang selaku subyek hukum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata identitas Terdakwa sesuai dengan surat dakwaan dan berkas perkara, oleh karenanya tidak terdapat *error in persona* dalam dakwaan penuntut umum dan sejauh penilaian Majelis Hakim Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam teori hukum pidana adalah perbuatan yang menyebabkan berpindahnya sesuatu dari tempat asalnya sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berujud maupun tak berujud yang mempunyai nilai ekonomis (lebih dari Rp.2.500.000,00) atau memiliki kegunaan bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, yang dimaksud dengan mengambil berarti memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dan penguasaan nyata orang lain. Bahwa barang yang dipindahkan merupakan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan pelaku telah ada niat memperlakukan barang tersebut layaknya sebagai milik sendiri, padahal perbuatan pelaku bertentangan dengan norma hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa agar terpenuhi unsur ini maka harus ada niat dari pelaku untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dan perbuatan itu haruslah bertentangan dengan hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu dengan lainnya didukung pengakuan Terdakwa serta dikuatkan barang bukti maka terbukti bahwa Terdakwa Adi Sutrisno Bin Misdi, pada tahun 2022 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di rumah Saudara Yudha Adji Kusuma yang beralamat di Jl. Veteran No. 117 Kel. Tompokersan Kec. Lumajang Kab. Lumajang mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) set Velg depan belakang sepeda motor KTM warna orange milik Saudara Yudha Adji Kusuma dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan mendapatkan perintah dari Saksi Itok Setyoko untuk memindahkan barang-barang yang ada di Gudang rumah Saudara Yudha Adji Kusuma yang beralamat di Jl. Veteran No. 117 Kel. Tompokersan Kec. Lumajang Kab. Lumajang ke gudang yang berada di Ds. Darungan Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang, selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saudara Yudha Adji Kusuma yang beralamat di Jl. Veteran No. 117 Kel. Tompokersan Kec. Lumajang Kab. Lumajang kemudian muncul niatan Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) set Velg depan belakang sepeda motor KTM warna orange milik Saudara Yudha Adji Kusuma yang mana disimpan di dalam gudang rumah, kemudian Terdakwa menaikkan barang-barang yang akan dipindahkan termasuk 1 (satu) set Velg depan belakang sepeda motor KTM warna orange tersebut ke atas kendaraan pick up, dan selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB setelah selesai menaikkan barang yang akan dipindahkan kemudian Terdakwa berangkat menuju gudang milik Saudara Yudha Adji Kusuma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Ds. Darungan Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang, sebelum sampai ke Gudang milik Saudara Yudha Adji Kusuma, Terdakwa pulang ke rumah yang beralamat di Ds. Darungan Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang kemudian Terdakwa menurunkan 1 (satu) set Velg depan belakang sepeda motor KTM warna orange dari mobil pick up, kemudian menyimpannya di dalam rumah Terdakwa di Ds. Darungan Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju gudang milik Saudara Yudha Adji Kusuma yang berada di Ds. Darungan Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menjual 1 (satu) set Velg depan belakang sepeda motor KTM warna orange tersebut kepada Saksi Iwan Dedi Wahyudi dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa menggadai 1 (satu) set Velg depan belakang sepeda motor KTM warna orange kepada Saksi Iwan Dedi Wahyudi dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), satu minggu kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Iwan Dedi Wahyudi dengan maksud untuk meminta Saksi Iwan Dedi Wahyudi membeli 1 (satu) set Velg depan belakang sepeda motor KTM warna orange dengan menambah uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Bahwa selanjutnya Saksi Iwan Dedi Wahyudi menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian fakta-fakta tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Terdakwa yang mohon keringanan hukuman oleh karena telah dipertimbangkan sebagai pertimbangan hukum di atas, maka dipandang telah dipertimbangkan sekaligus, dan selanjutnya akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir yang bersifat penjeratan dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya masing-masing dipertimbangkan bahwa oleh karena 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) set velg depan belakang sepeda motor KTM dari toko CHANDRA MOTOR dan 1 (satu) set Velg Depan belakang sepeda motor KTM, terbukti milik Saudara Yudha Adji Kusuma, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Saksi Itok Setyoko;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Adi Sutrisno Bin Misdi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pengurian* sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya daripada yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) set velg depan belakang sepeda motor KTM dari toko CHANDRA MOTOR;
 - 1 (satu) set Velg Depan belakang sepeda motor KTM;Dikembalikan kepada Saksi Itok Setyoko;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024 oleh kami, I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Faisal Ahsan, S.H., M.H., dan I Nyoman Ary Mudjana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Susi Bagiyarningsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Cok Satrya Aditya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Faisal Ahsan, S.H., M.H.

I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H.

I Nyoman Ary Mudjana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

